

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN  
NOMOR: 002/LP/PL/Kab/07.10/01/2023

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
  - a. Nama : CICIK ERPARINDA
  - b. Alamat : Desa Kota Titik Kecamatan Pematang Tiga
  - c. Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan mengikuti Tes PPS Desa Kota Titik Kecamatan Pematang Tiga Ke KPU Bengkulu Tengah sesuai dengan petunjuk dan Juknis, yang mendaftar untuk Calon PPS sebanyak 7 orang yaitu atas nama Cicik Erparinda, Aldi Pratama, Andes Yudianto, Nita Aryanti, Areni, Gunawan, Hero Gunawansya. Selanjutnya mengikuti Tes CAT mendapatkan nilai yang dikeluarkan oleh KPU Bengkulu Tengah yaitu Cicik Erparinda 93, Aldi Pratama 82, Andes Yudianto 68, Nita Aryanti 66, Areni 57, Gunawan 49, Hero Gunawansya 26, peringkat kesatu dari tujuan peserta, kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 mengikuti tes wawancara yang langsung di wawancarai oleh Anggota KPU Bengkulu Tengah Bapak Melky Helmansyah, pada saat wawancara yang dinyatakan tentang kepemiluan tugas dan fungsinya PPS. Selanjutnya pada pukul sekitar pukul 00.30 WIB pada tanggal 20 Januari 2023 atas nama Cicik Erparinda tidak lulus bahkan tidak termasuk 6 besar sedangkan yang terpilih 3 besar atas nama Hero Gunawansyah, Aldi Pratama, Gunawan yang terpilih PAW

atas nama Areni, Andes Yudianto, Nita Aryanti.

**III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut:**

**a. Syarat Formal**

Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan, sudah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, yaitu :

- Identitas pelapor atas nama Cicik Erparinda merupakan Warga Negara Indonesia dengan NIK.1771046412880001 yang mempunyai hak pilih
- Bahwa pihak terlapor dugaan pelanggaran pemilu ini adalah KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa peristiwa terjadinya pada tanggal 20 Januari 2023, dan dilaporkan pada tanggal 20 Januari 2023, sehingga waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu
- Bahwa adanya kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan KTP-e yang bersangkutan.

**b. Syarat Materiel**

Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 telah di keluarkan pengumuman perekrutan PPS KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap pengumuman tersebut Cicik Erparinda nilai tertinggi 93 pada saat tes CAT di Desa Kota Titik, tidak masuk dalam penetapan terpilih PPS sedangkan saat menjawab seluruh pertanyaan wawancara saya menjawab pertanyaan yang di ajukan. Namun pada saat pengumuman kelulusan saya dinyatakan tidak terpilih sebagai PPS Kota Titik.

Tempat Peristiwa terjadi : KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Saksi : Dio Alief Rizki Utama

Bukti : 1. Fotocopy KTP Pelapor

2. Pengumuman Nilai CAT

3. Pengumuman Penetapan Terpilih Penganti

c. Penghentian Laporan

- Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 103 huruf a. Bawaslu Kabupaten/Kota menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
- Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat 4 tentang tahapan penyelenggaraan pemilu huruf a-k perekrutan PPS tidak ada di dalam tahapan Pemilu
- Bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. Perekrutan PPS tidak terdapat di dalam Tahapan dan Jadwal
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah nilai CAT tertinggi bukan merupakan hasil akhir dari perekrutan PPS
- Bahwa nilai wawancara merupakan hasil akhir terpilihnya PPS
- Bahwa terhadap Laporan tersebut merupakan Bukan Pelanggaran pemilu

IV. Kesimpulan

Laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel

Bengkulu Tengah, 25 Januari 2023  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Bengkulu Tengah**  
**Ketua**



**Asmara Wijaya, S.T., M.A.P**